

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA
DALAM USAHA WISATA
(Studi kasus di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AYIK DYAHSASENA

9312.152.17

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

2021

Halaman Persetujuan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA
DALAM USAHA WISATA
(Studi kasus di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)

AYIK DYAHSASENA
NIM.9312.152.17

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.

NIP :198003132011012004

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, S.El., M.Sy

NIDN : 2014048801

**NOTA
DINAS**

Nomor
:

Kediri,
24
Agustus
2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ayik Dyahsasena

NIM : 931215217

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Wisata (Studi kasus di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum

Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy

NIP :198003132011012004

NIDN : 2014048801

Halaman Pengesahan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA DALAM USAHA
WISATA (Studi kasus di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan
Kabupaten Kediri)

AYIK DYAHSAENA
NIM. 9312.152.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada
tanggal 20 September 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
H. Abdul Wahab A. Khalil, Lc, MA. (.....)
NIP. 19670111 200112 1 001
2. Penguji I
Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum. (.....)
NIP :198003132011012004
3. Penguji II
Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy (.....)
NIDN : 2014048801

Kediri, - - 2021

Dekan Fakultas

Dr. Khamim, M.Ag
NIP.19640624 200212 1 001

MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Kalim:Tangerang Selatan, 2011), 107.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin,

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Agung dan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.

Sholawat serta salam yang kita curahkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman terang benerang seperti sekarang.

Dengan segenap rasa syukur sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan untuk:

- Kedua Orangtua tercinta Bapak Kaseno dan Ibu Subandriyah yang senantiasa menasihati, mendukung, mengingatkan dan mendo'akan setiap langkah saya . Sehingga Saya sekarang berada di titik ini. Serta Kakak saya Wuri Ershinta dan Adik saya Zafitra Ilham Al Akbar yang senantiasa mendukung setiap langkah yang saya ambil.
- Bapak/Ibu Dosen selama bangku perkuliahan S1 tidak sekedar engkau tebar ilmu tapi juga motivasi serta pengalaman anda juga salah satu pemantik semangat.
- Sahabat-Sahabat Saya Nur Lailatur Rochmah, Eka Cholistiana, Lily Dasinta, Novianti Umanistyas yang selalu membantu saya dan mendengarkan keluh kesah saya.
- Serta sahabat-sahabat seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah serta pihak-pihak lain yang senantiasa memberi masukan-masukan untuk penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Ayik Dyahsasena, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Usaha Wisata (Studi kasus di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum dan Dosen Pembimbing II Bapak Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy.

Kata Kunci: Akad, Kerjasama, Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat terlepas dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini berarti diperlukan kerjasama antar manusia untuk menjalankan kehidupannya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri adalah kerjasama penanaman modal. Pada pelaksanaannya terdapat masalah yang dijumpai yaitu adanya pihak yang membatalkan akad secara sepihak, pembagian keuntungan dan pembagian kerugian. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad kerjasama dalam usaha wisata di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama dalam usaha wisata tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan atau mendisplay data lalu penarikan kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, akad kerjasama dilakukan dengan dua cara yaitu akad secara lisan dan akad secara tertulis. Akad secara lisan dilakukan oleh pengelola wisata dengan pemilik wahana sedangkan akad secara tertulis dilakukan oleh pengelola wisata dengan pemilik tanah yang digunakan sebagai area wisata. Praktek pelaksanaan kedua akad tersebut baik secara lisan maupun tertulis telah memenuhi rukun dan syarat akad. *Kedua*, Akad kerjasama dalam usaha wisata di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten merupakan implementasi dari akad *mudharabah muqayyadah* dan termasuk ke dalam akad *mudharabah shahih* karena di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun, adanya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak berakad menyebabkan pihak tersebut berdosa karena di dalam akad *mudharabah* asas keadilan benar-benar harus diwujudkan. Sebagai solusi, akad kerjasama yang dilakukan pihak pengelola dengan pemilik wahana maupun pihak pengelola dengan pemilik tanah dilakukan dalam bentuk akad tertulis dan dilakukan pengawasan serta ketegasan pada oknum yang melakukan kecurangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{

ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah” :

جماعة : Ditulis *Jamā’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni’mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشّية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Usaha Wisata (Studi Kasus Wisata An Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Nur Chamid, MM, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

4. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum dan Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Masyarakat yang terlibat dalam Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri
7. Teman-teman seangkatan tahun 2017, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri,
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
TABEL.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	

A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Islam	10
1. Pengertian Akad.....	10
2. Dasar Hukum Akad.....	12
3. Rukun dan Syarat Akad.....	12
4. Syarat-Syarat Akad.....	17
5. Macam-Macam Akad.....	21
6. Prinsip-Prinsip Akad.....	23
7. Berakhirnya Akad.....	24
B. Akad Kerjasama Mudharabah	25
1. Pengertian Mudharabah.....	25
2. Landasan Hukum Mudharabah.....	27
3. Rukun Mudharabah.....	27
4. Syarat Sah Mudharabah.....	28
5. Macam-Macam Mudharabah.....	30
6. Hukum Mudharabah.....	30
7. Perkara yang membatalkan Mudharabah.....	34

BAB III: METODE PENELITIAN.....36

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data.....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	40

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran objek penelitian	42
1. Profil Lokasi Wisata Air Gronjong Wariti.....	43
2. Profil Wisata Air Gronjong Wariti.....	45
B. Deskripsi data.....	46
1. Alasan dilakukannya Akad Kerjasama.....	46
2. Bentuk Perjanjian.....	53
3. Objek Akad Kerjasama.....	56
4. Jangka Waktu Perjanjian.....	57
5. Keuntungan.....	60
6. Permasalahan Yang Terjadi Di Wisata Dan Solusi Penyelesaiannya.....	66
7. Pelaksanaan Akad.....	68
8. Pengetahuan Hukum Islam tentang Akad.....	74
C. Temuan penelitian.....	77

BAB V : PEMBAHASAN

A. Akad kerjasama bagi hasil dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.....	78
B. Tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama bagi hasil dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.....	84

BAB VI : PENUTUP

91

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA.....

94

LAMPIRAN.....

97

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

114

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman wawancara.....97
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....99
3. Lampiran 3 : Dokumentasi.....100

DAFTAR GAMBAR

1. Lokasi Wisata.....	100
2. Narasumber.....	102
3. Wahana-Wahana Wisata.....	107
4. Perjanjian Tertulis.....	112
5. Kartu Tanpa Pemilik Wahana.....	113

DAFTAR TABEL

1. Data Jenis Wahana dan Fungsi.....	44
2. Data Wahana Wisata Air Gronjong Wariti.....	55
3. Perhitungan Keuntungan Wisata Air Gronjong Wariti.....	63